

10/458

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	(10)/4584
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T



A R S I P

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 051/JA/6/1980

tentang :

PENATARAN INTELIJEN PARA KASI INTEL
KEJATI DAN PARA KASI INTEL KEJARI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

I. MENIMBANG

: Bahwa untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan para petugas Kejaksaan Daerah, khususnya didalam pelaksanaan tugas-tugas Intelijen, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Intelijen bagi para KASI Intelijen KEJATI dan para Kasi Intelijen KEJARI.

II. MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

III. MENETAPKAN

: Menyelenggarakan Penataran Intelijen bagi para Kasi Intelijen KEJATI dan para Kasi Intelijen KEJARI dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. TEMPAT DAN PENYELENGGARA PENATARAN.

a. Kejati Banda Aceh :

- PENATARAN diselenggarakan di Aceh.
- Penyelenggara PENATARAN adalah Kejati Banda Aceh.

b. Kejati

b. Kejati Sumut :

- PENATARAN diselenggarakan di Medan.
- Penyelenggara PENATARAN adalah Kejati Sumut.

c. Kejati Sumsel :

- PENATARAN diselenggarakan di Palembang.
- Penyelenggara PENATARAN adalah Kejati Sumsel.
- Kejati Bengkulu dan Kejati Lampung (termasuk Kejari-Kejarinya) bergabung dengan Kejati Sumsel.

d. Kejati Kalsel :

- PENATARAN diselenggarakan di Banjarmasin.
- Penyelenggara PENATARAN adalah Kejati Kalsel.
- Kejati Kalteng (termasuk Kejari-Kejarinya) bergabung dengan Kejati Kalsel.

e. Kejati Sulsel :

- PENATARAN diselenggarakan di Ujung Pandang.
- Penyelenggara PENATARAN adalah Kejati Sulsel.

f. Kejati Nurabar :

- PENATARAN diselenggarakan di Mataram.
- Penyelenggara PENATARAN adalah Kejati Nurabar.
- Kejati Bali (termasuk Kejari-Kejarinya) bergabung dengan Kejati Nurabar.

2. PESERTA PENATARAN.

- a. Peserta PENATARAN adalah para Kasi Intel Kejati dan Kejari.
- b. Kasi atau karyawan yang ditunjuk oleh Kajati.
- c. Kasi atau karyawan yang ditunjuk oleh Kajari.

3. TUJUAN PENATARAN.

Menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan para petugas khususnya di bidang Intelijen; sehingga dapat diharapkan para petugas

tersebut

tersebut lebih berkemampuan menangani setiap permasalahan yang dihadapinya.

4. PARA PENGAJAR DAN KURIKULUM.

- a. Para Pengajar terdiri dari Pejabat-pejabat Kejaksaan Agung RI dan para Asisten Intel Kejati yang telah mengikuti SUS WIRA INTEL III dan IV sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
- b. Pembahagian tugas kepada Para Pengajar akan ditetapkan kemudian.
- c. Mata pelajaran yang akan diberikan meliputi :
 - Pengantar Intelijen.
 - Administrasi Intelijen.
 - Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.
 - Kegiatan Rahasia / Klandestin dan Jaringan Agen.
 - Sabotage dan Kontra Sabotage.
 - Subversi.
 - Korpri dan Pemilu.

5. JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN PENATARAN.

- a. PENATARAN diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari kerja.
- b. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (pagi hari dan sore hari).
- c. Pedoman jadwal kegiatan sehari-hari tercantum dalam lampiran II.
- d. Waktu dimulainya PENATARAN akan ditetapkan kemudian.

6. PENILAIAN DAN PENGHARGAAN.

- a. Selama mengikuti PENATARAN terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing, yang cara-caranya diatur melalui ketentuan tersendiri.

b. Kepada

- b. Kepada mereka yang dinyatakan lulus pada akhir PENATARAN akan diberikan Surat Keterangan.

7. PEMBIAYAAN.

- a. Kepada masing-masing Kejati diberikan uang bantuan/subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- b. Biaya bagi para Pengajar dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Kejaksaan Agung RI.

8. TANGGUNG JAWAB PENATARAN.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen bertanggung jawab kepada Jaksa Agung RI atas penyelenggaraan PENATARAN Intelijen ini.

9. P E N U T U P.

- a. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan persetujuan Jaksa Agung RI.
- b. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 7 JUNI 1980. -



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TEMBUSAN :

1. Para JAKSA AGUNG MUDA.
2. Para KAJATI yang bersangkutan.
3. A r s i p .

ALI SAID, SH.